



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

- X, tempat dan tanggal lahir Lebewala, 05 April 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa x, Kabupaten Lembata, sebagai Pemohon I;
- X, tempat dan tanggal lahir Bareng, 22 April 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa x, Kabupaten Lembata, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II Bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 April 2001;
2. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara tua ayah) Pemohon II bernama X dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama x telah meninggal dunia, selanjutnya X mewakilkan kedudukannya sebagai wali nikah Pemohon II kepada cucunya yang bernama X dikarenakan X berhalangan hadir di Makassar, sedangkan saat itu X telah

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sedang berada di Makassar. Adapun proses pendelegasian sebagai wali dari X kepada X disampaikan melalui komunikasi lewat telepon beberapa hari sebelum dilaksanakan akad nikah;

3. Bahwa akad nikah termasuk pengucapan ijab dan kabul dibimbing oleh Ramli Syarif, disaksikan oleh dua orang saksi yakni X dengan mahar / maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai / kontan;

4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

a. x

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilaporkan dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah ini adalah agar pernikahan Para Pemohon dicatat oleh Kantor Urusan Agama dalam akta nikah sehingga Para Pemohon memperoleh buku nikah atau kutipan akta nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon, yang kemudian dengan itu dapat digunakan untuk pengurusan dokumen kependudukan lainnya seperti pengurusan akta kelahiran anak;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sehingga memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lewoleba cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 7 April 2001;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum disidangkan perkara isbat nikah ini telah diumumkan kepada khalayak umum melalui media yang sah yaitu papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari, namun hingga selesai 14 hari tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menginginkan masuk menjadi pihak ataupun mengajukan intervensi dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang dan tempat yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai tambahan keterangan bahwa ayah Pemohon II adalah x;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Nomor : Pem.140/283/x2022 yang diterbitkan oleh Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten lembata pada tanggal 23 Juli 2022, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 53x01 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lewoleba Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15-06-2022, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 53x3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 20-05-2022, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa di samping bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **X Bin x**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di x, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan Saksi mengetahui serta menghadiri secara langsung pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah kontrakannya di Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada 04 April 2001;
 - Bahwa Saksi pada saat itu tinggal di Makassar karena kuliah di sana;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara tua ayah) Pemohon II bernama Ri, karena ayah kandung Pemohon II bernamadi telah meninggal dunia;
 - Bahwa saat x di Kabupaten Lembata selaku wali nikah tidak bisa menghadiri pernikahan Para Pemohon di Kota Makassar karena sudah tua dan kesulitan sarana transportasi, maka Ri menelepon Saksi dengan maksud mendelegasikan atau menunjuk sebagai wakilnya untuk menjadi wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa tata cara akad nikah dibimbing oleh tokoh Islam setempat bernama R;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xdan Ra;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum punya bukti pernikahan berupa buku nikah;

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. c, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa x, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan Saksi mengetahui serta menghadiri secara langsung pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 April 2001 di rumah kontrakannya di Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi juga kuliah dan tinggal di Makassar;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Ri, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa i di Kabupaten Lembata menunjuk X sebagai wakilnya selaku wali nikah, Saksi mendengar penunjukan itu karena Saksi ikut mendengar percakapan mereka melalui telepon;
 - Bahwa tata cara pernikahan secara Islam dengan dibimbing oleh tokoh agama Islam setempat yang bernama Rf;
 - Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu X dan Saksi sendiri bernama Ra;
 - Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum punya bukti pernikahan berupa buku nikah;

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum disidangkan perkara isbat nikah ini telah diumumkan kepada khalayak umum melalui media yang sah meskipun hingga selesai 14 hari tidak ada pihak lain yang masuk menjadi pihak ataupun mengajukan intervensi dalam perkara ini, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi asas kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, pada 04 April 2001, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama i, karena ayah kandung telah meninggal dunia, yang peran wali nikah itu diwakilkan kepada X, tata cara akad termasuk ijab kabulnya dibimbing olehif, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xdana, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 berupa fotokopi akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, berupa fotokopi KTP dan Pengganti KTP Para Pemohon, memuat keterangan mengenai identitas kependudukan dan

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai identitas sebagaimana tertera pada KTP dan Pengganti KTP tersebut serta mempunyai alamat di wilayah Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti tersebut memuat keterangan di antaranya mengenai identitas Pemohon II, mengenai status perkawinan berupa kawin belum tercatat, mengenai ayah dan ibu Pemohon II, mengenai anak sejumlah 4 (empat) orang yang merupakan anak dari ayah bernama Mohammad Kasim alias Pemohon I dan Rahmatia Jamaludin yakni Pemohon II, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah kawin belum tercatat, Pemohon II mempunyai ayah bernama Jamaludin, Juga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak sejumlah 4 (empat) orang, Oleh karena itu pula terbukti bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar atau tercatat dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas terkait bukti P1, P2 dan P3, relevan dengan dalil permohonan yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah kawin belum tercatat dan dapat dianggap sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu X Bin x, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para Saksi bahwa para Saksi hadir secara langsung pada perkawinan Para Pemohon tersebut serta melihat dan mendengar peristiwa akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 7 April 2001 di wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, keterangan Para Saksi yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan pembuktian melalui alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 April 2001 di Kelurahan Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama x, karena ayah kandung telah meninggal dunia, yang kedudukan atau peran sebagai wali nikah diwakilkan kepada X, akad nikah termasuk ijab dan kabulnya dibimbing oleh tokoh Islam setempat bernama x, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama X dan x;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, sesuai ketentuan Hukum Islam dan fikih serta padanya tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan umumnya yaitu pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun sehubungan Para Pemohon telah memperoleh izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Agama Lewoleba dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba tertanggal 27 Oktober 2022, Oleh karenanya hal tersebut menjadi ketentuan khusus yang diberlakukan pada perkara ini, Oleh karenanya pula biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Lewoleba terhadap pemeriksaan perkara ini, yang memuat keterangan mengenai hanya tersisa dua orang hakim di Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Februari 2022, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (X) dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada 04 April 2001 di wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2022.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh KUSNOTO., S.H.I., M.H sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Lewoleba, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh LILI HERAWATI D, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

LILI HERAWATI D, S.Ag

KUSNOTO., S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	16.000,00

(enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

ABDUL KARIM, S.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Lwb